



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/221/KEP/413.013/2020

TENTANG

LEMBAGA PENERIMA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
KESETARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Program Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dipandang perlu memberikan bantuan dana hibah berupa Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan bagi Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dipandang perlu menetapkan Lembaga Penerima Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan bagi Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan.

KESATU : Lembaga Penerima Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya guna pemberian bantuan hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 5 Juni 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Ketua Lembaga penerima Hibah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/221/KEP/413.013/2020
 TANGGAL : 5 Juni 2020

NAMA-NAMA PENERIMA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN
 PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PENERIMA HIBAH	KETUA/ PENYELENGGARA	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN (Rp)
I	PROGRAM PAKET A SETARA SEKOLAH DASAR			
1	PKBM Media Cinta Ilmu	Kholwatin, S.Pd.	Kelurahan Tlogonyar, Kecamatan Lamongan	9.750.000,00
2	PKBM Al-Hikmah	Ali Manan, S.Pd.I.	Desa Sukosongo, Kecamatan Kembangbahu	7.800.000,00
3	PKBM Widya Prestasi	Drs. Muslih, M.Ag.	Desa Pasarlegi, Kecamatan Sambeng	19.500.000,00
4	PKBM Mahayana	Emy Moestikasari, S.Ag.	Desa Jotosanur, Kecamatan Tikung	13.000.000,00
5	PKBM Latansa	Asni'ah, S.Pd.	Desa Soko, Kecamatan Glagah	7.150.000,00
6	PKBM Nusa Indah	Niswam Rahmawati, M.Pd.	Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong	48.750.000,00
II	PROGRAM PAKET B SETARA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA			
1	PKBM Al-Mubarak	Abdul Hakam Mubarak, S.Pd.	Desa Sendangagung, Kecamatan Paciran	37.500.000,00
2	PKBM Media Cinta Ilmu	Kholwatin, S.Pd.	Kelurahan Tlogonyar, Kecamatan Lamongan	15.000.000,00
3	PKBM Al-Hikmah	Ali Manan, S.Pd.I.	Desa Sukosongo, Kembangbahu	11.250.000,00
4	PKBM Sunan Drajat	Drs. Sutopo	Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran	7.500.000,00
5	PKBM Melati	Mu'alim, S.Pd.	Desa Brengkok, Kecamatan Brondong	10.500.000,00
6	PKBM Nurur Rohman	Akh. Farid Nurur Rohman, SE.	Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan	9.750.000,00
7	PKBM Widya Prestasi	Drs. Muslih, M.Ag.	Desa Pasarlegi, Kecamatan Sambeng	32.250.000,00
8	PKBM Widya Putra	Siti Asmah, S.Pd.I.	Desa Gebangangkrik, Kecamatan Ngimbang	15.000.000,00
9	PKBM Suka Maju	Dwi Harini, S.Pd.	Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi	18.000.000,00
10	PKBM Warga Andika	Subagyo, S.Pd, MM.	Desa Karangkembang, Kecamatan Babat	11.250.000,00
11	PKBM Al-Ma'ruf	Abd. Salam, S.Pd.	Desa Kemlagigede, Kecamatan Turi	11.250.000,00
12	PKBM Mahayana	Emy Moestikasari, S.Ag.	Desa Jotosanur, Kecamatan Tikung	30.000.000,00
13	PKBM Ki Hajar Dewantara	Drs. Anas Thohir Ubbet, M.Pd.	Desa Deketkulon, Kecamatan Deket	9.000.000,00
14	PKBM Latansa	Asni'ah, S.Pd.	Desa Soko, Kecamatan Glagah	7.500.000,00
15	PKBM Mizan	Mohamad Shobirin, S.Pd.	Desa Dermolemahbang, Kecamatan Sarirejo	18.750.000,00

III	PROGRAM PAKET C SETARA SEKOLAH MENENGAH ATAS			
1	PKBM Al-Mubarak	Abdul Hakam Mubarak, S.Pd.	Desa Sendangagung, Kecamatan Paciran	27.000.000,00
2	PKBM Media Cinta Ilmu	Kholwatin, S.Pd.	Kelurahan Tlogonyar, Kecamatan Lamongan	36.000.000,00
3	PKBM Al-Hikmah	Ali Manan, S.Pd.I.	Desa Sukosongo, Kecamatan Kembangbahu	9.900.000,00
4	PKBM Sunan Drajat	Drs. Sutopo	Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran	27.000.000,00
5	PKBM Melati	Mu'alim, S.Pd.	Desa Brengkok, Kecamatan Brondong	27.000.000,00
6	PKBM Nurur Rohman	Akh. Farid Nurur Rohman, S.E.	Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan	36.000.000,00
7	PKBM Widya Prestasi	Drs. Muslih, M.Ag.	Desa Pasarlegi, Kecamatan Sambeng	45.000.000,00
8	PKBM Widya Putra	Siti Asmah, S.Pd.I.	Desa Gebangangkrik, Kecamatan Ngimbang	25.200.000,00
9	PKBM Suka Mandiri	Drs. Suparto, S.H, M.Pd.	Desa Gempolpadding, Kecamatan Pucuk	36.000.000,00
10	PKBM Suka Maju	Dwi Harini, S.Pd.	Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi	27.000.000,00
11	PKBM Warga Andika	Subagyo, S.Pd, M.M.	Desa Karangkembang, Kecamatan Babat	27.000.000,00
12	PKBM Al-Ma'ruf	Abd. Salam, S.Pd.	Desa Kemlagigede, Kecamatan Turi	22.500.000,00
13	PKBM Mahayana	Emy Moestikasari, S.Ag.	Desa Jotosanur, Kecamatan Tikung	45.000.000,00
14	PKBM Ki Hajar Dewantara	Drs. Anas Thohir Ubbet, M.Pd.	Desa Deketkulon, Kecamatan Deket	27.000.000,00
15	PKBM Latansa	Asni'ah, S.Pd.	Desa Soko, Kecamatan Glagah	9.000.000,00
16	PKBM Persatuan	Mizam Asmanda Putra	Desa Kedungpring, Kecamatan Kedungpring	9.000.000,00
17	PKBM Mizan	Mohamad Shobirin, S.Pd.	Desa Dermolemahbang, Kecamatan Sarirejo	45.000.000,00
18	PKBM Al-Khoiriyah	Salim, S.Ag.	Desa Meluwur, Kecamatan Glagah	27.000.000,00
19	PKBM Nusa Indah	Niswam Rahmawati, M.Pd.	Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong	9.000.000,00

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

